

RESEARCH ARTICLE

PARADIGMA YURISTOKRASI: INTERVENSI YUDISIAL ATAS POLITIK MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN SKEMA *JUDICIAL REVIEW*

Reza Ilham Maulana^{1✉}, Yohanes Suwanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ rezailhammaulana@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to introduce the phenomenon of the Juristocracy Paradigm (judicialization of politics) in the treasures of legal thought in Indonesia. In addition, this paper also aims to reflect on the presence of judicialization of politics in the Constitutional Court, both through the legal politics of its formation and through its decisions. Theoretically, the phenomenon of judicialization of politics began to be known at the beginning of the 21st century which was marked by the dependence of the community on the courts to resolve problems related to morality, public policy, and political controversies. The presence of judicialization of politics can be reflected in the shift in the settlement of political cases which were originally carried out through political mechanisms to settlements through judicial mechanisms. To be able to see this phenomenon, this paper will explore the legal politics of the establishment of the Constitutional Court. From the perspective of the history of formation, this paper wants to show that by nature, the Constitutional Court is a political institution. This research is based on the normative method, where many sources will be taken from reading references in the form of scientific journals and several regulations related to the topic of this article.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Juristocracy.*

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan fenomena Paradigma Yuristokrasi (*judicialization of politics*) dalam khazanah pemikiran hukum di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk merefleksikan kehadiran *judicialization of politics* pada Mahkamah Konstitusi, baik melalui politik hukum pembentukannya maupun melalui putusan-putusannya. Secara teoretis, fenomena *judicialization of politics* mulai dikenal pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan adanya ketergantungan masyarakat kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik. Kehadiran *judicialization of politics* dapat terefleksi dari adanya pergeseran penyelesaian perkara politik yang semula dilakukan melalui mekanisme politik kepada penyelesaian melalui mekanisme judicial. Untuk dapat melihat fenomena tersebut, tulisan ini akan mengupas politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. Melalui perspektif sejarah pembentukan, tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa secara *nature*, Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga politik. Penelitian

ini didasarkan dengan metode Normatif yang dimana sumber-sumbernya akan banyak diambil dari referensi bacaan berupa jurnal ilmiah dan beberapa peraturan yang terkait dengan topik artikel ini.

Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Yuristokrasi.

INTRODUCTION

Menelaah lembaga kekuasaan kehakiman yang bergelut dibidang kenegaraan yaitu Mahkamah Konstitusi¹ (yang selanjutnya disebut MK). MK mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang secara eksklusif ditunjuk langsung oleh konstitusi dengan salah satu wewenangnya melakukan *Judicial Review*, peninjauan dan/atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan/atau eksekutif. Namun, Seiring berjalannya waktu MK seakan-akan menjadi wadah untuk melemparkan permasalahan politik kontroversial Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Hal ini menyebabkan terbentuk sebuah skenario bahwa setiap Rancangan Undang-undang (selanjutnya disebut RUU) akan dibuat secara *ugal-ugalan* kemudian setelah disahkan akan diajukan permohonan *Judicial Review* ke MK, contoh dari konflik tersebut adalah Revisi UU KPK, UU Pemilu yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden, dan UU Cipta Kerja. Contoh permasalahan tersebut selalu dimuarakan ke Mahkamah Konstitusi. Kecenderungan itu dikenal dengan istilah *juristocracy*². Mengalihkan sengketa politik kepada MK adalah pilihan konstitusional di negara demokratis³.

Proses pembentukan Undang-undang membutuhkan proses yang cukup lama. Ukuran lamanya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari tahapan perancangan yang harus disertai dengan naskah hasil riset (naskah akademik), kemudian dilakukan pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan⁴. Jimly Asshidiqie menyatakan apabila UU telah diundangkan tentulah sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya sah dan menjadi UU milik umum dan terbuka⁵. Keikutan partisipasi (*meaningful participation*) masyarakat juga merupakan sebuah pengaruh dalam menentukan arah pembentukan undang-undang. Namun, hal tersebut memperjelas bahwa pembentukan suatu undang-undang melalui proses yang sangat panjang. Tidak dapat dipungkiri pembentukan jenis peraturan perundang-undangan terutama yang melewati tahap pembahasan di lembaga legislatif seperti undang-undang atau peraturan daerah memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang langsung dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak melalui lembaga

¹ Lihat di UUD NRI 1945 Pasal 24C

² Daniel Moure, "BookNotes : Ran Hirschl, Towards Juristocracy," *Revue de droit de McGill* 50, no. 2004 (2005): 459–464. yuristokrasi adalah pengalihan tanggungjawab masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan

³ BUDIMAN TANUREDJO, "Dari Demokrasi Ke Yuristokrasi," *Kompas.Id*, last modified 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/11/dari-demokrasi-ke-yuristokrasi>. {diakses 8 Mei 2022}

⁴ Lihat di Undang-undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

⁵ Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 70

legislatif. Pembentukan peraturan perundang didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu termasuk didalamnya adalah kepentingan politik.

Polemik perpindahan Demokrasi menjadi Yuristokrasi muncul ketika sidang putusan UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun⁶. Dari peristiwa tersebut MK kian diharapkan peranannya sebagai penjaga marwah konstitusi. Banyak sekali polemik atas pembentukan undang-undang yang akhirnya diselesaikan MK, seperti pembentukan UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang secara menakjubkan diselesaikan pembuatannya secara kilat dalam waktu 43 hari. Kepentingan politik mulai terlihat manakala ada petisi yang digulirkan Change.org. Sejumlah orang juga mengajukan gugatan ke MK. Kelompok itu mengatasnamakan dirinya sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara (PPKN) yang beranggotakan politisi, maupun purnawirawan TNI. Publik terbelah. Bagi yang mendukung pemindahan ibu kota menganggap bahwa langkah itu adalah langkah visioner Presiden. Yang menolak pemindahan ibu kota dianggap terlalu Jakarta sentris. Yang menolak pemindahan ibu kota dianggap takut perubahan. Namun, sebaliknya bagi yang menolak menyebut momentum pemindahan ibu kota tidak sejalan dengan situasi ekonomi yang sedang berat.

Karena itulah, sejumlah undang-undang selalu dikanalisis ke MK. Apakah itu revisi UU KPK, apakah itu UU Pemilu yang mengatur soal ambang batas pencalonan presiden, apakah itu UU Cipta Kerja selalu dimuarakan ke Mahkamah Konstitusi. Kecenderungan itu dikenal dengan istilah *Juristocracy*. Model “Juristocracy” yang dimaknai sebagai pengalihan tanggungjawab masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan. Tren yuristokrasi pernah disampaikan Ran Hirschl (2004) dalam *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of New Constitutionalism*. Pergeseran demokrasi ke yuristokrasi sedang terjadi di negeri ini.

METHOD

Penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah menggunakan metode Normatif yang dimana sumber-sumbernya akan banyak diambil dari referensi bacaan berupa jurnal ilmiah dan beberapa peraturan yang terkait dengan topik artikel ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian normatif, metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum⁷.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan proses pembentukan perundang-undangan melalui skema Yudisial review?
2. Apakah kedudukan Yuristokrasi akan menggeser proses Demokrasi?

⁶ Aprillia Jultje Saiya et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perizinan , Persyaratan Investasi , Ketenagakerjaan , Administrasi Pemerintah , Dukungan Riset Minimum Kabupaten / Kota Maupun Upah Minimum Sektoral Akan Dihapuskan Karena Upah Minimum Yan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 618–626.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Cendana, 2008). Hlm 14

RESULTS & DISCUSSION

Penyelesaian permasalahan proses pembentukan perundang-undangan melalui skema *Judicial Review*

Judicial Review dalam sistem hukum *Common Law* dipahami sebagai upaya untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan pengawas konstitusi. Pada umumnya, *Judicial Review* merupakan nomenklatur yang berpaut dengan kegiatan judisial ‘*in which a superior court had power to determine questions of constitutional validity of enactment of the legislature*’⁸. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna -antara lain- menguji UU terhadap UUD. Putusan final Mahkamah, sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Pada negara yang sistem tata negaranya menganut prinsip supremasi parlemen *judicial review* itu tidak dikenal, di Eropa baru ada muncul mekanisme *Judicial Review* karena ada dasar berpikir tentang bagaimana caranya untuk memaksa pembentuk UU untuk dapat mematuhi konstitusi yang berlaku sehingga UU yang dibuat tidak bertentangan dengan UUD. Hal yang diperlukan untuk dapat mendukung hal tersebut adalah mekanisme hukum yang dapat menjamin bahwa UU dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada dibawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Pada akhirnya inilah yang melahirkan konsep pengujian terhadap UU atau *judicial review*⁹.

*Legal Standing*¹⁰ yang digunakan untuk mengajukan *Judicial Review* didasarkan dalam UU Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (2) yang menjelesakan bahwa dalam mengajukan permohonannya wajib menguraikan dengan jelas bahwa¹¹:

- a. Pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
- b. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Dalam proses tahapan permohonan *Judicial Review* ke MK melalui dua tahapan yaitu¹²:

- a. Pengajuan Permohonan

Permohonan dapat dilakukan secara luring ataupun daring. Khusus permohonan pengujian formil, diajukan selama 45 hari maksimal sejak UU atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia¹³.

- b. Persidangan

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, dalam dua tahap sidang¹⁴:

⁸ Khaterine Lindsay, *Federal Constitutional Law* (Law Book Co., 2003). Hlm. 5

⁹ Laica Marzuki, “JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Jurnal Legislasi* 1, no. 3 (2004): Hlm. 1–6.

¹⁰ *Legal Standing* adalah kedudukan hukum yang harus dimiliki seseorang dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang masih dalam lingkup wewenang Mahkamah Agung

¹¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review, Dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hlm. 15

¹² Lihat Pasal 9 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021

¹³ Lihat Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021

¹⁴ Lihat Pasal 34 ayat (1)-(3) PMK No. 2 Tahun 2021

- 1) Pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, mencakup identitas pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan (posita), dan petitum.
- 2) Pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti pemohon.

Dalam hal ini, MK wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 orang hakim atau minimal 7 orang hakim. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”) untuk mengambil putusan secara musyawarah untuk mufakat namun jika mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera, serta memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Kedudukan Yuristokrasi akan menggeser proses Demokrasi

Fenomena dunia pada awal abad ke-21 adalah adanya ketergantungan kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik. Melalui instrumen *judicial review*. Pengadilan terus dijadikan alat untuk dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan permasalahan masyarakat yang berkaitan permasalahan multidimensional seperti hak kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak privasi, hak reproduksi, hingga permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem peradilan pidana, perdagangan dan bisnis, pendidikan, imigrasi, tenaga kerja, perlindungan lingkungan, pembatasan dana kampanye, dan kebijakan afirmasi¹⁵.

Wewenang untuk mengadili polemik politik telah mengubah pengadilan menjadi sebuah lembaga politik¹⁶. Peristiwa terjadi karena menurut Hirschl, Hukum Tata Negara merupakan bentuk lain dari politik. Ahli-ahli hukum menyebutnya dengan istilah “*political judicialization*” atau “*judicialization of politics*”. Neal Tate mendefinisikan “*judicialization of politics*” sebagai “*infusion of judicial decision-making and of court like procedures into political arenas where they did not previously reside*”¹⁷. *Judicialization of Politics* ditujukan sebagai sebuah bentuk penyeimbang terhadap kewenangan mayoritas yang terjelma pada lembaga perwakilan rakyat dalam membentuk undang-undang.

Sembilan hakim konstitusi akan memegang peranan lebih sentral sebagai *the guardian of constitution* maupun *the guardian of state ideology*. Kesepakatan DPR dan pemerintah merevisi UU MK dan menaikkan usia hakim konstitusi menjadi 70 tahun atau bisa menjabat selama

¹⁵ Ran Hirschl, “Judicialization of Pure Politics Worldwide,” *Fordham Law Review* 75 (2006): 723.

¹⁶ C. Neal Tate, *Why the Expansion of Judicial Power ?*, In *The Global Expansion of Judicial Power* (New York: New York University Press, 1995).

¹⁷ *Ibid.*

15 tahun, bisa saja dibaca sebagai strategi kooptasi politik untuk kanalisasi problem politik ke MK. Itulah tren yuristokrasi. Putusan MK soal UU Cipta Kerja memberikan temuan hukum pentingnya partisipasi publik (*meaningful participation*). Partisipasi publik bermakna itu dirumuskan sebagai hak publik didengar (*right to be heard*), hak dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explain*). Partisipasi publik bermakna bukan hanya sosialisasi ke kampus atau raker terbuka untuk umum yang disiarkan melalui youtube. Bahasa sederhananya pernah disampaikan Presiden Jokowi saat kampanye, ‘Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya.’ Sederhana.

Partai politik dan DPR seyogyanya *always connecting* dengan konstituen. Perkembangan teknologi komunikasi kian memudahkan *always connecting* itu. Kalau tidak parpol akan kian teralienasi dengan rakyatnya dan wakil rakyat akan terasing dengan rakyat yang diwakilinya.

CONCLUSION

Berdasarkan latar belakang pembentukannya, terlihat bahwa penyelesaian perkara-perkara politis sengaja dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada merupakan kewenangan-kewenangan yang memiliki nuansa politis yang tinggi. Selain itu, Pertimbangan-pertimbangan politis dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih banyak mendominasi daripada pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Aspek-aspek politis tersebut dilengkapi dengan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi yang juga sarat akan kepentingan politis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara “*nature*” Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga politik.

REFERENCES

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hirschl, Ran. “Judicialization of Pure Politics Worldwide.” *Fordham Law Review* 75 (2006): 723.
- Lindsay, Khaterine. *Federal Constitutional Law*. Law Book Co., 2003.
- Marzuki, Laica. “JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Jurnal Legislasi* 1, no. 3 (2004): 1–6.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Cendana, 2008.
- Moure, Daniel. “BookNotes : Ran Hirschl, Towards Juristocracy.” *Revue de droit de McGill* 50, no. 2004 (2005): 459–464.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi Judicial Review, Dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha, and Yosephine Tita. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perizinan , Persyaratan Investasi , Ketenagakerjaan , Administrasi Pemerintah , Dukungan Riset Minimum Kabupaten / Kota Maupun Upah Minimum Sektoral Akan Dihapuskan Karena Upah Minimum Yan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 618–626.

- TANUREDJO, BUDIMAN. "Dari Demokrasi Ke Yuristokrasi." *Kompas.Id*. Last modified 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/11/dari-demokrasi-ke-yuristokrasi>.
- Tate, C. Neal. *Why the Expansion of Judicial Power?*, In *The Global Expansion of Judicial Power*. New York: New York University Press, 1995.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang